

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan studi kasus dari Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang di uraikan mengenai pemidanaan terhadap anak pembawa prekursor narkotika di Pengadilan Negeri Sleman dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 218/Pid.Sus/2013/Pn.Slmn terdakwa dikatakan melakukan pemufakatan jahat membawa prekursor narkotika akan tetapi pemufakatan jahat yang disebutkan oleh hakim tidak jelas karena hakim secara tegas tidak menyebutkan perbuatan yang mana yang merupakan pemufakatan jahat sehingga masih perlu dipertimbangkan.
2. Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa sudah tepat karena hakim tidak menganggap perbuatan terdahulu terdakwa adalah residive karena ketentuan dalam dalam Undang-Undang Narkotika menganut residive khusus, karena dahulu terdakwa dipidana bukan karena perbuatan narkotika sehingga dalam pertimbangannya hakim menyebutkan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana narkotika.

B. SARAN

Saran yang akan saya tuangkan dalam studi kasus ini tentang pemidanaan terhadap anak pembawa prekursor narkotika di Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

1. Kepada Majelis Hakim agar lebih teliti dalam memilih dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam pertimbangannya harus lebih memperjelas tentang bentuk permufakatan jahat.
2. Kepada Penuntut Umum agar lebih teliti dalam menentukan dakwaan.